

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 juga menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Tujuan dari Negara yang menganut sistem Negara hukum adalah untuk mencapai suatu kehidupan yang adil dan makmur bagi warga negaranya, yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting Negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum atau biasa disebut dengan *equality before the law*. Oleh sebab itu, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Dengan adanya persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan, setiap warga Negara yang terbukti melanggar hukum yang berlaku

akan mendapat sanksi sesuai perbuatan yang dilakukannya. Bisa dikatakan, hukum tidak memandang siapa itu pejabat, pengusaha, konglomerat, dan sekalipun orang yang berkuasa, jika melanggar hukum akan mendapat sanksi atau hukuman sesuai perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan perbuatan yang dikenai hukum pidana itu merupakan perbuatan pidana yang pada prinsipnya diatur dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan aturan-aturan lain di luar KUHP yang dinyatakan di dalamnya sebagai kejahatan. KUHP merupakan hukum materiil yang berisikan mengenai perbuatan yang dilarang dan terdapat sanksinya.

Untuk menanggulangi kejahatan yang tak lain adalah melaksanakan hakekat tujuan sebuah Negara yang berdasarkan hukum, maka akan di proses dengan Hukum Pidana yang berlaku. Pemberlakuan dari hukum pidana itu sendiri tidak terlepas dari aturan mengenai pelaksanaannya yaitu dilaksanakan dengan Hukum Acara Pidana yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan aturan-aturan lain di luar KUHAP. KUHAP merupakan hukum formil yang berisikan mengenai aturan-aturan bagaimana cara penegak hukum itu melaksanakan hukum materiil (KUHP). Tentunya dalam memproses perkara pidana itu sendiri tidak terlepas dari asas-asas yang ada dalam KUHAP, guna memberikan patokan serta memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan) adalah salah satu produk hukum yang menaungi Kejaksaan sebagai landasan lembaga Kejaksaan untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang dalam bidang

hukum. Melihat dari penjelasan Undang-Undang Kejaksaan, di dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup di masyarakat.¹

Dalam Undang-Undang Kejaksaan, menjelaskan bahwa Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan peraturan hukum tertinggi, perlindungan terhadap kepentingan umum, dan penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan) merupakan bagian dari Sistem Peradilan Pidana atau *Criminal Justice System* di Indonesia.²

Menurut Zulkarnain, menjelaskan bahwa tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi di kehidupan bangsa, masyarakat, dan Negara sehingga memerlukan penanganan yang luar biasa. Lain dari pada itu, upaya pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara berkesinambungan dan terus menerus serta perlu didukung oleh berbagai sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya seperti peningkatan penegakan hukum serta peningkatan kapasitas kelembagaan guna menumbuh kesadaran dan sikap tindak masyarakat yang anti korupsi.³

¹ Penjelasan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

² Ibid

³ Zulkarnain, **Praktek Peradilan Pidana Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana**, Setara Press, Malang, 2013, hlm 116

Korupsi saat ini sudah menjadi masalah global antar Negara yang tergolong kejahatan transnasional, bahkan atas implikasi buruk multidimensi kerugian ekonomi dan keuangan Negara yang besar maka korupsi dapat digolongkan sebagai *extra ordinary crime* sehingga harus diberantas. Pemberantasan korupsi harus selalu dijadikan prioritas agenda pemerintahan untuk ditanggulangi secara serius dan mendesak serta sebagai bagian dari program untuk memulihkan kepercayaan rakyat dan dunia internasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi Negara yang bersangkutan.⁴

Dalam sistem peradilan pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenangnya tersendiri. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia antara lain melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:

- 1) Kepastian hukum (*rechtssicherheit*);
- 2) Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*);
- 3) Keadilan (*gerechtigkeit*).⁵

Salah satu bentuk penegakan hukum diantaranya yaitu penegakan hukum pidana yang secara khusus dalam penelitian ini membahas tentang tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga dalam penegakan hukumnya harus dilakukan dengan cara luar biasa pula. Oleh

⁴ Nurdjana, dkk (Ed), **Korupsi & Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm 20

⁵ Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)**, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm 145

karena itu “penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya” sebagaimana diatur di dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kejaksaan sebagai Penyidik dan sekaligus sebagai Penuntut Umum terhadap tindak pidana korupsi sangat strategis dalam upaya penyelesaian perkara tindak pidana korupsi. Akan tetapi dalam pelaksanaan penyelesaian perkara yang dilakukan oleh Kejaksaan tersebut diatas bukanlah tanpa kendala. Kejaksaan dalam melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi sering dihadapkan pada masalah, baik yang berhubungan dengan internal maupun eksternal Kejaksaan.

Penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan, saat ini berpedoman pada Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-007/A/J.A/11/2004 tanggal 26 Nopember 2004 tentang Peningkatan Penanganan Perkara-Perkara Tindak Pidana Korupsi se Indonesia, yang menyatakan bahwa “semua penyidikan perkara-perkara korupsi yang masih ada di seluruh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri agar dituntaskan dalam waktu 3 (tiga) bulan”. Oleh sebab itu tidak dapat dibenarkan apabila penyidikan dilakukan secara berlarut-larut. Selain itu juga bertentangan dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan di Kejaksaan Negeri Ngasem dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, bahwa berdasarkan Standart Operational Prosedur (SOP) penyidikan dalam tindak pidana khusus

diberi waktu 4 (empat) bulan. Tetapi dalam kenyataannya yang terjadi di Kejaksaan Negeri Ngasem terjadi selama 1 (satu) tahun bahkan lebih. Penyidikan yang berlarut-larut seperti ini tentulah sangat tidak dibenarkan.⁶

Berdasarkan uraian di atas, maka Peneliti tertarik dalam meneliti dan membahas permasalahan yang berjudul “Kendala Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan (Studi di Kejaksaan Negeri Ngasem Kabupaten Kediri). Hal ini menjadi sangat penting terutama dalam rangka penegakkan hukum pidana khususnya dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Ngasem.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan di atas, maka masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan perkara tindak pidana korupsi khususnya di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Ngasem?
2. Apa kendala penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Ngasem?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa pelaksanaan penyidikan perkara tindak pidana korupsi khususnya di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Ngasem.

⁶ Wawancara dengan Sarief Hidayat, S.H., selaku Kasi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Ngasem, diolah, tanggal 3 Februari 2015

2. Untuk menganalisa kendala penyidikan perkara tindak pidana korupsi apa sajakah yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Ngasem.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya serta dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya bidang tindak pidana korupsi, terkait dengan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Ngasem.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak akademisi sebagai bahan untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana pelaksanaan penyidikan perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan serta mengetahui apa sajakah yang menjadi kendala penyidikan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan.

b. Bagi Kejaksaan

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran bagi penegak hukum khususnya di lingkungan Kejaksaan untuk mengatasi dan mengantisipasi timbulnya kendala di dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat untuk semakin memahami makna pemanggilan saksi dalam perkara tindak pidana korupsi sehingga dalam penyidikan dapat berjalan lancar.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dimaksud untuk memberikan model kerangka penulisan yang tertata dan berurutan agar memudahkan penulis untuk melakukan pengembangan penulisan yang baik dan memudahkan pembaca untuk mengetahui secara menyeluruh. Sistematika penulisan ini dibagi dalam lima bab yang dalam setiap babnya terdiri dari sub-sub yang menjelaskan bagian-bagian dari permasalahan dalam penulisan ini secara sistematis.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjabaran tentang latar belakang yang menguraikan mengenai gambaran umum permasalahan yang dibahas. Bab pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini merupakan bab yang berisikan kerangka teori dan konsep dasar dari permasalahan yang hendak dikaji. Pada bab ini, dikaji tentang penyidikan, kajian tentang tindak pidana korupsi, kewenangan Kejaksaan dalam penyelesaian perkara tindak

pidana korupsi dan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode kegiatan dalam penyusunan skripsi ini. Pada bab ini berisi tentang cara pelaksanaan penelitian mulai dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, alasan pemilihan lokasi, jenis dan sumber data, teknik memperoleh data, populasi, sampel, teknik sampling, teknik analisis data dan definisi operasional.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bagian inti dari penulisan hukum atau skripsi yang membahas hasil kajian dari masalah-masalah yang telah dirumuskan. Pada bab ini dijabarkan mengenai :

1. Gambaran umum lokasi penelitian, yang terdiri dari lokasi penelitian, visi misi lembaga, fungsi lembaga, dan struktur organisasi lembaga.
2. Pembahasan, yang terdiri dari pelaksanaan penyidikan perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Ngasem dan kendala penyidikan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Ngasem.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan akhir atau jawaban dari masalah-masalah yang diangkat dan saran pemecahan masalah dalam penulisan skripsi ini.